



LEMBARAMN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2005 **NOMOR 12**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR : 12 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa restoran merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang jasa dengan adanya fasilitas yang disediakan dilakukan untuk mendatangkan hasil bagi yang melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dapat dilakukan pungutan pajak;
 - b. bahwa dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 telah terbentuk Kabupaten Mamuju Utara, sehingga menjadi daerah dengan hak otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan dengan konsekwensi membutuhkan pembiayaan atas pelimpahan wewenang tersebut dandapat melakukan pungutan pajak atas kegiatan usaha Restoran yang merupakan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran

Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak secara Paksa Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan tata cara pembukuan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA**

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
UTARA TENTANG PAJAK RESTORAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas pelayanan restoran;
- g. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering;
- h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang, sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- o. Surat Tagihan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran;
- (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran;
- (3) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah pelayanan usaha jasa boga dan catering.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran;
- (2) Wajib pajak adalah pengusaha restoran.

Pasal 4

- (1) Setiap Pengusaha wajib mendaftarkan dini sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Pengusaha yangn tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak wajib memasang dan menyediakan daftar harga makanan/minuman ditempat yang sudah diiihat dan atau dibaca oleh umum ditempat usahanya;
- (2) Setiap transaksi pembayaran atas pelayanan di Restoran wajib disertai tanda bukti pembayaran yang diberi nomor urut atau nomor seri yang 'modelnya akan ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tanda bukti pembayaran dibuat rangkap 3 (tiga) lembar Pertama untuk konsumen, lernbar kedua untuk Wajib Pajak dan Lembar Ketiga untuk Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diakukan kepada restoran.

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

PasaL 8

Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dengan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Kabupateh tempat Restoran berdomisili.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran.

Pasal 12

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa Pajak berakhir;
- (3) Jumlah Pajak yang terutang menurut SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini;
- (4) Apabila kewajiban mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dipenuhi, maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara Jabatan dengan menerbitkan SKPD;
- (5) Bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKPD tanpa harus mengisi SPTPD;
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati;

BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 13

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) terdapat dalam Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menentukan sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang atau terlambat dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang, atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b pasal ini, tidak atau kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah dengan menerbitkan SPTPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14

- (1) Penetapan Pajak Terutang secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Daerah ini, dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

berdasarkan data dan catatan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas;

- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD;

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dilakukan dengan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak terpenuhi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak yang terutang dalam kurung waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

10(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal (3)

dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikanikm bimun sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum nmi kurang dibayar.

- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai bates

waku ywng telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dmignri dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serin tata cara pembayaran angsuran dan pembayaran sebagaimana dimakaud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

'(1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VIII PEMBUKUAN

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha restoran wajib menyelenggarakan pembukuan;

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norms pembukuan yang beriak;

(3) Wajib Pajak yang omzet pendapatannya dibawah Rp. 300,000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah) pertahun dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan;

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasa! ini terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang penerimaan bruto dan atau penghasilan brotu sebagai dasar untuk rnenghitung jumlah pajak yang

terutang; ,.-., ;,

- (7) Dikecualikan dari ekwajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan melakukan pencatatan sebagaimana

(8)

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK